

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA **NOMOR 62 TAHUN 1985 TENTANG** PERUBAHAN BESARNYA TOL PADA JALAN TOL **JAKARTA-BOGOR-CIAWI**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

: bahwa untuk menyesuaikan dengan peningkatan kebutuhan beaya operasional pada ruas Jalan Tol Jakarta-Bogor-Ciawi, dipandang perlu Menimbang

menyesuaikan besarnya tol pada ruas jalan tol tersebut;

Mengingat

 Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980, tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1978, tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia dalam Pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) di bidang pengelolaan, Pemerliharaan dan Pengadaan jaringan Jalan Tol serta Ketentuan-ketentuan Pengusahaannya (Lembaran

Negara Tahun 1978 Nomor 4);

4. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1983, tentang Penetapan Besarnya Uang Tol pada Jalan Tol dan Jembatan Tol;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN Menetapkan:

BESARNYA TOL PADA JALAN TOL JAKARTA - BOGOR - CIAWI.

PERTAMA:

Mengubah besarnya tol pada ruas Jalan Tol Jakarta-Bogor-Ciawi, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini.

KEDUA:

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, ketentuan mengenai besarnya tol sebagaimana tercantum dalam Nomor 1 Lampiran Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1983 dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA:

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 1985.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Agustus 1985 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, **SOEHARTO**